



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 42 TAHUN
2019 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa penyusutan barang milik daerah dilakukan untuk dapat menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan di Kota Bukittinggi perlu untuk mengetahui potensi aset tetap dengan memperkirakan sisa masa manfaat aset tetap yang diharapkan masih dapat diperoleh beberapa tahun kedepan;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 42), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penentuan dan perubahan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada tabel penambahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat perbaikan.
 - (2) Tabel penambahan Masa Manfaat atas Aset Tetap akibat perbaikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (3) Formula penghitungan Aset Tetap atas tambahan Masa Manfaat akibat perbaikan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan kolom Uraian pada kodefikasi 1.3.2.02.02 Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 3. Ketentuan kolom persentase renovasi/restorasi/overhaul dari nilai perolehan (diluar penyusutan)* dan kolom penambahan masa manfaat (tahun) pada Uraian alat besar darat, alat besar apung, alat bantu, alat pengolahan, alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan pertanian, meja dan kursi kerja/rapat pejabat, peralatan komunikasi dan navigasi, alat peraga praktek sekolah, jembatan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Desember 2023

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
 KOTA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG
 PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
 PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP AKIBAT PERBAIKAN

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)*	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Besar Darat	Overhaul	30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d.100%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	2
		>65% s.d.100%	3
Alat Bantu	Overhaul	30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	2
		>65% s.d.100%	3
Alat Pengolahan	Overhaul	20% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	Overhaul	20% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Overhaul	20% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Peralatan Komunikasi dan Navigasi	Overhaul	25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3

Alat Peraga Praktek Sekolah	Overhaul	20% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Jembatan	Renovasi	30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d.100%	15

*) Persentase dihitung dari nilai perolehan awal

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG
PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

FORMULA PENGHITUNGAN ASET TETAP ATAS TAMBAHAN
MASA MANFAAT AKIBAT PERBAIKAN

Perhitungan penyusutan khusus untuk Barang Milik Daerah yang ditambahkan masa manfaatnya/dikapitalisasikan ke aset awal (nilai perolehan awal) akibat perbaikan/renovasi dengan formula sebagai berikut:

I. Penambahan Kapitalisasi Pertama

Persentase/Overhaul =	$\frac{\text{Nilai Kapitalisasi}}{\text{Nilai Perolehan Awal}} \times 100\%$
Persentase/Overhaul =	$\frac{15.000.000}{39.000.000} \times 100\%$
	$= 38 \% = 10 \text{ Tahun}$

Dari Formula Diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai Aset Sebuah Gedung Tempat Kerja dari Pengadaan Tahun 2020 bernilai 39.000.000,- kemudian di tahun 2022 dilakukan pemeliharaan berupa rehab gedung yang bernilai 15.000.000,-.
- b. Jika Dilakukan Perhitungan, maka seperti formula di atas, 15.000.000,- dibagi dengan 39.000.000,- kemudian dikali dengan 100% didapat nilai overhaul sebesar 38% sehingga penambahan masa manfaat pada aset yang di kapitalisasi tersebut adalah 10 Tahun sesuai pada Tabel Penambahan masa manfaat.

II. Penambahan Kapitalisasi Kedua (Aset yang sama)

Persentase/Overhaul =	$\frac{\text{Nilai Kapitalisasi Kedua}}{\text{Nilai Perolehan Awal} + \text{Nilai Kapitalisasi Pertama} + \text{(Nilai Perolehan Akhir)}} \times 100\%$
-----------------------	---

$$\text{Persentase/Overhaul} = \frac{10.000.000}{(39.000.000 + 15.000.000)} \times 100\%$$

$$= 19 \% = 5 \text{ Tahun}$$

Dari Formula Diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai Aset Sebuah Gedung Tempat Kerja dari Pengadaan Tahun 2020 bernilai 39.000.000,- kemudian di tahun 2022 dilakukan pemeliharaan berupa rehab gedung yang bernilai 15.000.000,- sehingga Aset Gedung Tersebut bernilai 54.000.000,- di tahun berikutnya dilakukan rehab gedung kembali sebesar 10.000.000,-.
- b. Jika Dilakukan Perhitungan, maka seperti formula di atas, 10.000.000,- dibagi dengan 54.000.000,- kemudian dikali dengan 100% didapat nilai overhaul sebesar 19% sehingga penambahan masa manfaat pada aset yang di kapitalisasi tersebut adalah 5 Tahun sesuai pada Tabel Penambahan masa manfaat.

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- i. Persentase/Overhaul merupakan nilai yang tertera didalam tabel penambahan masa manfaat aset tetap yaitu lampiran II;
- ii. Nilai Kapitalisasi adalah nilai yang didapat dari pengadaan terbaru yang akan ditambahkan ke dalam nilai perolehan awal dan telah sesuai dengan batas kapitalisasi dan kebijakan akuntansi;
- iii. Nilai Perolehan Awal adalah nilai induk dari aset yang sudah tercatat sebelumnya.

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG
PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR